

## **Analisis Status Yuridis Ruang Angkasa dari Perspektif Hukum Agraria Indonesia dan Space Treaty 1967**

### ***(Analysis of Outer Space Juridical Status from Perspective of Indonesian Agrarian Law And Space Treaty 1967)***

Elia Israel Simarangkir

*Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*  
*email: eliasimarangkir@yahoo.com*

#### **ABSTRAKSI**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak hanya mengatur bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga ruang angkasa. Tujuh tahun setelah UUPA diundangkan, tepatnya 27 Januari 1967 lahir kesepakatan internasional mengenai ruang angkasa, yaitu *Space Treaty* 1967. Tidak hanya menandatangani, tetapi Indonesia juga meratifikasinya pada tahun 2002. Ratifikasi tersebut justru mengakibatkan disharmoni antara Hukum Agraria Indonesia dengan Hukum Internasional, dimana adanya penguasaan negara terhadap ruang angkasa dalam UUPA sedangkan *Space Treaty* 1967 mengatur bahwa ruang angkasa tidak dapat dikenakan nasional apropriasi termasuk klaim kedaulatan. Diketahui bahwa harmonisasi hukum adalah konsep yang dipandang sangat tepat untuk menjamin kepastian hukum status yuridis ruang angkasa dan dengan beberapa penemuan hukum yang juga dipandang tepat yaitu: mengajukan *judicial review* (uji materiil) kepada Mahkamah Konstitusi atau membuat undang-undang baru, baik perubahan atas UUPA atau pengganti UUPA secara keseluruhan. Adapun diketahui bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Luar Negeri dapat berperan dalam mempercepat harmonisasi hukum yang dimaksud.

**Kata Kunci:** agraria, harmonisasi, ruang angkasa, status yuridis.

#### **ABSTRACT**

The Law Number 5 Year 1960 on Basic Agrarian Law (BAL), that does not regulates the earth, water and resources attached to them only, but also the outer space. Seven years after the BAL was enacted, an international agreement on outer space, which is later known as the Space Treaty 1967 was declared on 27<sup>th</sup> January 1967. Indonesia signed the agreement and ratified it in 2002. The ratification resulted in disharmony between the BAL and the international law. The state has power to manage the outer space in BAL and The Space Treaty 1967 regulates the outer space that can not be subjected to national appropriation, including claims on sovereignty. The harmonization of laws as the law concept to ensure legal certainty of outer space juridical status. Judicial review (material assessment) to the Constitutional Court or declaring new law, that can be in forms of amendments or a substitute for the Law is considered as the correct legal discovery. The Director of National Land Agency or the Foreign Affair Minister have an important role in accelerating the harmonization of the Laws that are mentioned earlier.

**Key Words:** agrarian, harmonisation, outer space, juridical status.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai kurang lebih 17.508 pulau, baik pulau besar dan juga pulau kecil.<sup>1</sup> Mengingat besarnya negara Indonesia tersebut, pengaturan mengenai batas wilayah menjadi sangatlah penting. Konstitusi negara Indonesia, tepatnya pada Pasal 25A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pengaturan batas dan hak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukan hanya batas dan hak wilayah yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga pengaturan mengenai kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah tersebut serta orientasi dalam penggunaan atau pemanfaatannya, pengaturan ini dimuat pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud dari hak penguasaan Negara Indonesia yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.<sup>2</sup>

Sebagai perwujudan amanat tersebut, maka tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Pasal 1 ayat (2) UUPA menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"

Pasal tersebut menunjukkan adanya ruang angkasa yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia yang menjiwai beberapa pasal lain dalam UUPA sampai pada adanya pengaturan mengenai Hak Guna Ruang Angkasa dalam Pasal 48 UUPA.

Membahas ruang angkasa, dahulu ruang angkasa hanya berupa khayalan pada

cerita-cerita disekitar tahun 1860 diantaranya karangan Jules Verne berjudul "*From the Earth to the Moon*".<sup>3</sup> Lalu tampil Leonardo da Vinci sebagai orang pertama yang mempersoalkan kemampuan terbang secara ilmiah dan kemudian dipergunakannya balon-balon udara untuk mata-mata sewaktu perang antara Prancis-Rusia pada tahun 1870-1871. Penemuan balon udara tersebut tak lama disusul dengan penerbangan teknologi pesawat udara yang lebih berat dari udara.<sup>4</sup> Tidak berhenti sampai pesawat udara, teknologi ruang angkasa kembali digemparkan saat Uni Soviet meluncurkan Sputnik I tanggal 4 Oktober 1957.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi tanpa didasari ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya disadari akan mengakibatkan malapetaka yang tidak terbayangkan bagi umat manusia, dan hukum yang tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tidak akan berguna. Oleh karena itu hukum dan teknologi dipandang harus berkembang bersama-sama bahkan idealnya hukum harus dapat membayangkan perkembangan teknologi di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Berdasarkan kesadaran tersebut, maka pada tanggal 16 Juni 1966 atas usul Amerika Serikat dan Uni Soviet diajukan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (selanjutnya disebut *Space Treaty* 1967), yang aklamasi diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 9 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa No 222 (XXI) dan ditandatangani oleh 60 negara di Washington, London, Moskow pada tanggal 27 Januari 1967.<sup>7</sup>

Mengingat kembali pada bentuk Nusantara dan luas negara Indonesia jelas menghendaki dan memaksakan untuk terlibat

<sup>1</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2008, *Konsep pengelolaan Pulau-Pulau Terluar sebagai Upaya untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Karya ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Magister di Fakultas Hukum Brawijaya Malang, hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1977, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, Binacipta, Bandung, hlm. 5.

<sup>4</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1989, *Hukum Antariksa Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>6</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 1984, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remadja Karya, Jakarta, hlm. 105.

<sup>7</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1977, *Op.cit.*, hlm. 48.

dalam penerapan teknologi keruangkakasaan tersebut<sup>8</sup>. Indonesia meratifikasi *Space Treaty* 1967 tersebut dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967).

Namun sangat disayangkan ratifikasi ini justru menimbulkan perbedaan yang mendasar dalam pengaturan mengenai status yuridis ruang angkasa di tataran hukum nasional Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat beberapa pasal dalam UUPA yang menunjukkan bahwa Ruang Angkasa (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UUPA) masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia.

Sedangkan Pasal 2 *Space Treaty* 1967 menyebutkan : "*Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means*" atau yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyebutkan "Luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain." Pasal tersebut menunjukkan salah satu prinsip dalam *Space Treaty* 1967 yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah ruang angkasa "tidak dapat dimiliki".<sup>9</sup>

Tampak terjadi disharmoni antara hukum nasional Indonesia yaitu dalam hukum agraria Indonesia dengan hukum internasional mengenai status yuridis ruang angkasa.

### **Batas Ruang Udara dan Ruang Angkasa**

Presepsi yang diterima secara umum adalah adanya suatu perbedaan tegas antara

hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa.<sup>10</sup> Ruang udara masuk dalam kedaulatan suatu negara sedangkan ruang angkasa tidak. Kemudian diketahui adanya tuntutan unilateral dari delapan negara ekuatorial atas orbit geo stationer di Bogota pada tahun 1976.<sup>11</sup> Dua hal tersebut menunjukkan fakta betapa pentingnya untuk mengetahui batas antara ruang udara dan ruang angkasa.

Meninjau definisi, maka ditemukan bahwa ruang udara adalah ruang di bumi yang berisikan gas-gas udara yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidup sedangkan ruang angkasa yakni ruang yang kosong/hampa udara (*aero pause*) dan berisikan langit.<sup>12</sup> Memperhatikan definisi tersebut, dalam penentuan batas ruang udara dan ruang angkasa penulis sepakat dengan teori kriteria ilmiah lapisan eksosfir yaitu pada jarak 500 kilometer dari permukaan bumi. Batas yang menunjukkan adanya ruang hampa udara, ketika menetapkan menggunakan teori tersebut maka dapat dipastikan orbit geo stationer masuk dalam ruang angkasa yang artinya boleh dipergunakan secara bebas oleh semua negara.

Menurut penulis perbedaan antara ruang udara dan ruang angkasa tersebut terjadi karena adanya Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara, antara lain: rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional.<sup>13</sup> Berdasar beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas

<sup>8</sup> Priyatna Abdurasyid, 1989, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>9</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Materi Perkuliahan Hukum Internasional Match Day 8*, <http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/02/MATERI-PERKULIAHAN-HUKUM-INTERNASIONAL-8.pdf>, diakses tanggal 21 Maret 2012 Pukul 00.46 Wita.

<sup>10</sup> Diederiks Verschoor, 1991, *Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>11</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 1984, *Op.cit.*, hlm. 106.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>13</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, *Sejarah Tata Negara*, <http://staff.uny.ac.id/system/files/pendidikan/Dr.%20Aman,%20M.Pd./A-1.DIKTAT.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2012 Pukul 16.00 Wita.

wilayah negaranya,<sup>14</sup> dimana ruang angkasa tidak disebutkan termasuk dalam unsur negara wilayah tetap tersebut. Selain itu perbedaan antara ruang udara dan ruang angkasa juga dapat disebabkan karena dalam menyatakan suatu ruang masuk wilayah kedaulatan negara atau bukan, hal pertama yang harus diketahui adalah batas yang pasti antara suatu negara dengan negara lain yang dapat dikelola secara efektif oleh negara tersebut.<sup>15</sup> Meninjau ketidakmampuan negara menunjukkan batas pasti di ruang angkasa, maka tidak ada negara yang mengklaim ruang angkasa masuk dalam wilayah kedaulatan negaranya.

### Identifikasi Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa Dalam Hukum Agraria Indonesia

Setelah menentukan batas ruang udara dan ruang angkasa barulah dapat dilakukan identifikasi terhadap pengaturan status yuridis ruang angkasa dalam hukum agraria Indonesia. Identifikasi ini dibagi dalam 3 jangka waktu, yaitu:

1. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sampai ditandatanganinya *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (*Space Treaty*, 1967). Selanjutnya akan disingkat Jangka Waktu 1960-1966.
2. Sejak ditandatanganinya *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (*Space Treaty*, 1967) sampai diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial*

*Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967). Selanjutnya akan disingkat Jangka Waktu 1967-2001.

3. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) sampai sekarang. Selanjutnya akan disingkat Jangka Waktu 2002-sekarang.

Adapun peraturan perundang-undangan mengenai status yuridis ruang angkasa dalam hukum agraria Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jangka Waktu 1960-1966
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Dimulai dengan Undang-undang yang menjadi induk dari peraturan hukum agraria Indonesia. Diketahui dalam UUPA ini terdapat begitu banyak pasal yang memuat klausul "ruang angkasa", yaitu : Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA. Dimulai dari pandangan adanya hak menguasai negara<sup>16</sup> yang menjadi dasar pemerintah dan pemerintah daerah membuat perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan ruang angkasa<sup>17</sup> serta dalam hal mengatur hubungan orang dan badan hukum dengan ruang angkasa,<sup>18</sup> yang adapun

<sup>14</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial*, Karya Ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Doktor di Fakultas Hukum Brawijaya Malang, hlm. 52.

<sup>15</sup> Diskusi penulis bersama Bapak Mahendra Putra Kurnia, tanggal 22 April 2012.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang.... *Op.cit.*

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang.... *Op.cit.*

hubungan itu disebut sebagai hak atas ruang angkasa yang berupa hak guna ruang angkasa.<sup>19</sup> Ketika membahas status yuridis ruang angkasa sangat jelas dan mudah dipahami membaca Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan ruang angkasa berada dalam wilayah Republik Indonesia. Diketahui Undang-undang ini masih berlaku.

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (selanjutnya disebut UU Karantina Udara)

Undang-undang ini secara eksplisit telah menyebutkan adanya dua ruang yaitu ruang udara dan ruang angkasa<sup>20</sup> namun belum pada pemisahan ruang udara dan ruang angkasa yang dapat dilihat pada adanya dituliskan "pesawat terbang di luar angkasa" dalam penjelasan Pasal 1 huruf e.

Dalam Undang-undang ini juga dituliskan "Peraturan Isyarat Internasional" yaitu dalam Pasal 1 huruf e yang menurut penulis menunjuk pada Konvensi Chicago 1944, mengingat pada saat disahkannya Undang-undang ini, yaitu tahun 1962 belum ada peraturan internasional tentang ruang angkasa. Kemudian mengenai status yuridis ruang angkasa dan meninjau pada Pasal 1 huruf k dimana masuknya pesawat kepunyaan angkatan bersenjata pada pengertian pesawat udara, cukup menunjukkan maksud pengaturan status yuridis ruang angkasa Undang-undang ini adalah sama seperti UUPA yaitu masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Diketahui tidak ada pencabutan, penggantian atau perubahan terhadap Undang-undang ini.

- c. Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional

Pada Pasal 4 dituliskan mengenai hubungan dan kerja-sama antar negara, yang seolah menunjukkan Keppres ini telah memandang status yuridis ruang

angkasa tidak dapat dimiliki oleh salah satu negara, namun tidaklah demikian ketika memperhatikan bahwa hubungan antar negara yang dimaksud bukan pada status yuridis ruang angkasa, melainkan dalam hal mempelajari kegiatan Negara lain di angkasa. Ditambah dengan adanya pengaturan mengenai kekuatan angkasa luar nasional yang dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 menunjukkan bahwa sesungguhnya Keppres ini memandang status yuridis ruang angkasa masuk dalam wilayah Indonesia. Diketahui Keppres ini telah dicabut dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1974 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Nasional.

2. Jangka Waktu 1967-2001

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani *Space Treaty* 1967 pada saat lahirnya *Space Treaty* 1967.<sup>21</sup> Namun, penandatanganan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Indonesia, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Indonesia sehubungan dengan belum diratifikasinya perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Adapun untuk menjawab kedudukan tersebut dapat diketahui dengan mengalisis peraturan-peraturan mengenai ruang angkasa di Indonesia setelah penandatanganan tersebut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Adanya "Penggarisan seperti tersebut di atas terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria..." Yang dituliskan pada penjelasan dan adanya tanggung jawab

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang.... *Op.cit.*

<sup>20</sup> Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

<sup>21</sup> Konsideran menimbang huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967).

<sup>22</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1989, *Op.cit.*, hlm. 14.

Negara agar ruang angkasa dipelihara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini memandang ruang angkasa masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Diketahui tidak ada pencabutan, penggantian atau perubahan terhadap Peraturan Pemerintah ini.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

"...sehingga sepatutnya apabila undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Undang-undang ini..."

Kutipan di atas adalah kutipan berasal dari penjelasan Undang-undang ini. Memang tidak secara eksplisit mengenai status yuridis ruang angkasa, namun, berdasar kutipan tersebut bahwa UUPA salah satu landasan penyusunan, maka dapat diketahui sama dengan UUPA Undang-undang ini memandang status yuridis ruang angkasa masuk dalam wilayah Indonesia. Diketahui Undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Berbeda dengan dua peraturan sebelumnya dalam jangka waktu 1967-2001, Undang-undang ini telah terdapat pemisahan ruang udara dan ruang angkasa dimana dalam Pasal 1 dituliskan "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya" dan pada Penjelasan Pasal 1 dituliskan bahwa "Dalam Undang-undang ini, pengertian ruang udara (*airspace*) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (*outerspace*). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara".

Dengan kata lain Undang-undang ini implisit menyatakan ruang angkasa tidak termasuk dalam wilayah Republik Indonesia atau telah sesuai dengan substansi status yuridis ruang angkasa dalam *Space Treaty* 1967. Diketahui bahwa Undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain ketiga peraturan tersebut, pada jangka waktu ini juga terdapat beberapa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, yang antara lain:

- a. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects*, 1972 (konvensi tentang tanggung jawab internasional terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda antariksa, 1972)
- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, 1975 (konvensi tentang registrasi benda-benda yang diluncurkan ke antariksa, 1975)
- c. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement for The Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and The Pacific-Affiliated to United Nations* (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik Erafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- d. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement on The Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space* (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa)

Dimana substansi keempat perjanjian internasional tersebut mengatur mengenai status yuridis ruang angkasa yang sama dengan *Space Treaty* 1967 yaitu pada prinsip tidak dapat dimilikinya ruang angkasa oleh salah satu negara.

### 3. Jangka Waktu 2002-sekarang

Ratifikasi *Space Treaty* 1967 menjadi penting mengingat Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyebutkan bahwa penandatanganan dalam perundingan bilateral memang merupakan tahap akhir untuk melegalisasi naskah perjanjian internasional namun tidak untuk perjanjian multilateral seperti *Space Treaty* 1967, penandatangan perjanjian internasional untuk perjanjian multilateral bukan merupakan pengikatan diri. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

Ratifikasi *Space Treaty* 1967 kemudian menjadi menarik ketika mengetahui *Space Treaty* 1967 yang adalah *Magna Charta* bagi ruang angkasa<sup>23</sup> baru diratifikasi pada tahun 2002, padahal telah ada perjanjian internasional tentang ruang angkasa lainnya yang lebih dahulu diratifikasi oleh Indonesia, yaitu: *Liability Convention* 1972 diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1996 dan *Registration Convention* 1975 diratifikasi dengan Keppres Nomor 5 Tahun 1997.

Adapun pengaturan mengenai status yuridis ruang angkasa dalam jangka waktu 2002-sekarang yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti adalah:

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967.

Hanya terdapat 2 Pasal dalam ratifikasi ini, Pasal satu mengenai mengesahkan *Space Treaty* 1967 yang salinan naskah asli dan terjemahannya terlampir dan Pasal kedua mengenai mulai berlakunya Undang-undang ini pada tanggal diundangkan.

Lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan umum dimuat: "Berdasarkan ketentuan internasional, ruang udara tunduk kepada kedaulatan negara kolong, sedangkan antariksa merupakan kawasan kemanusiaan".

Pada penjelasan angka ke tiga huruf b mengenai Status Hukum Antariksa dimuat: "Sebagai kawasan kemanusiaan (*the province of all mankind*), antariksa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya"

Dapat dilihat tidak ada persyaratan terhadap substansi *Space Treaty* 1967. Bukan hanya persyaratan, pembuat Undang-undang ini juga tampak melupakan adanya klausul ruang angkasa dalam UUPA. Adapun mengenai status yuridis ruang angkasa, Undang-undang ini sangat jelas menunjukkan ruang angkasa tidak tunduk pada kepemilikan nasional termasuk tuntutan kedaulatan. Diketahui bahwa Undang-undang ini masih berlaku.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  
Diketahui terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur substansi yang sama dengan Peraturan Pemerintah ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan "ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya." Untuk memahami ruang di

<sup>23</sup> Priyatna Abdurrasyid, 1989, *Op.cit.*, hlm. 15.

dalam bumi, perlu menyimak Undang-undang yang menjiwai kedua Peraturan Pemerintah ini, yaitu Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang pada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) menunjukkan bahwa ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk pada jaringan yang terdapat di bawah tanah (jalan, gas, dan lain sebagainya). Peraturan Pemerintah ini memang tidak secara eksplisit mengatur status yuridis ruang angkasa, namun dengan menunjukkan adanya batas ruang udara untuk penerbangan dengan antariksa<sup>24</sup> serta menyatakan lintas udara yang berdasar pada perjanjian internasional tentang ruang udara<sup>25</sup> dan terlebih tidak memasukan ruang angkasa dalam pengertian wilayah nasional,<sup>26</sup> sangat cukup menunjukkan status yuridis ruang angkasa dipandang tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini masih berlaku.

- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  
 Dengan dituliskan batas wilayah negara pada Pasal 6 ayat (1) huruf c kemudian menyatakan adanya batas dengan angkasa luar di udara yang berdasarkan pada hukum internasional serta wilayah yurisdiksi Indonesia yang sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, sangat jelas menunjukkan bahwa pembentuk Undang-undang telah sangat sadar akan keberadaan *Space Treaty* 1967 dan perjanjian internasional mengenai ruang angkasa lainnya. Terhadap status yuridis ruang angkasa, Undang-undang ini memandang ruang angkasa tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini masih berlaku saat ini.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  
 Terlihat Undang-undang ini ingin menegaskan kedaulatan negara dengan beberapa kali menyebutkan mengenai kedaulatan negara, sama seperti beberapa peraturan lainnya, undang-undang ini tidak memuat secara eksplisit

pengaturan status yuridis ruang angkasa. Terhadap hal ini terdapat tiga kemungkinan menurut analisa penulis. Pertama, pembentuk Undang-undang masih ragu mengenai ruang udara dan ruang angkasa, mengenai ruang angkasa masuk dalam wilayah Republik Indonesia atau tidak. Kedua, pembentuk Undang-undang merasa ruang angkasa tidak termasuk dalam substansi Undang-undang ini karena Undang-undang ini tentang penerbangan yang hanya dalam wilayah udara. Ketiga karena pembentuk undang-undang telah sadar bahwa ruang angkasa bukan wilayah Republik Indonesia sehingga tidak disebutkan. Dengan adanya "atmosfer" pada Pasal 1 angka 3 menurut penulis dapat diartikan pembentuk Undang-undang hendak menunjukkan batas antara ruang udara dengan ruang angkasa, sehingga implisit Undang-undang ini memandang ruang angkasa tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Diketahui Undang-undang ini masih berlaku.

Dalam jangka waktu ini juga terdapat pengesahan terhadap persetujuan perjanjian internasional, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space*)
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty*)

Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa dalam Hukum Agraria Indonesia dapat lebih mudah dipahami dengan melihat Tabel 1:

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang....*Op.cit.*



**Tabel 1. Hasil Identifikasi Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa dalam Hukum Agraria Indonesia**

No	Peraturan Perundang-undangan	Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa	Keberlakuan
<b>Jangka Waktu 1960-1966</b>			
1	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Berada dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
2	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara	Berada dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
3	Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional	Berada dalam wilayah Republik Indonesia	Dicabut dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1974 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Nasional
<b>Jangka Waktu 1967-2001</b>			
1	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman	Berada dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
2	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi	Berada dalam wilayah Republik Indonesia	Dicabut dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang	Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia	Dicabut dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
<b>Jangka Waktu 2002-sekarang</b>			
1	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan <i>Space Treaty</i> 1967	Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
2	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
	Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang		
3	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku
4	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia	Masih Berlaku

Secara garis besar diketahui pada jangka waktu 1960-1966 pengaturan status yuridis ruang angkasa dalam hukum agraria Indonesia menunjukkan ruang angkasa masuk wilayah Republik Indonesia, jangka waktu 1967-2001 masih pada pandangan yang sama, walau telah terdapat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa ruang angkasa tidak masuk wilayah Republik Indonesia dan jangka waktu 2002-sekarang menunjukkan bahwa ruang angkasa tidak masuk wilayah Republik Indonesia.

**Harmonisasi Hukum Agraria Indonesia Dengan Hukum Ruang Angkasa Internasional**

Nampak ketidakselarasan (disharmoni) terhadap pengaturan status yuridis ruang angkasa dalam hukum agraria Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang memandang ruang angkasa masuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan beberapa peraturan lain yang menganggap ruang angkasa tidak masuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia karena ruang angkasa tidak dapat dimiliki atau dengan kata lain tidak tunduk pada kedaulatan suatu

negara. Namun tidaklah cukup sekedar mengetahui adanya disharmoni dalam pengaturan status yuridis ruang angkasa, maka digunakanlah teori harmonisasi hukum sebagai konsep untuk menjamin kepastian hukum status yuridis ruang angkasa.

Berdasarkan prosedur harmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie, terhadap disharmoni Hukum Agraria Indonesia dengan Hukum Ruang Angkasa Internasional didapatkan prosedur harmonisasi yang sebagai berikut:

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan Pertama harus dipahami adalah pengaturan status yuridis ruang angkasa dalam *Space Treaty* 1967 yang pengaturannya berinti bahwa ruang angkasa tidak tunduk pada kepemilikan nasional termasuk kedaulatan, atau dengan kata lain tidak masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan pada Tabel 1 Hasil Identifikasi Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa dalam Hukum Agraria Indonesia yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diketahui

terdapat tiga peraturan perundang-undangan dalam hukum agraria Indonesia yang masih berlaku yang pengaturan status yuridis ruang angkasanya bertentangan dengan *Space Treaty* 1967, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dalam hal membahas identifikasi letak disharmoni maka tidaklah cukup dirasa jika hanya mengetahui peraturan perundang-undangannya saja tanpa menunjuk pasal yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangannya:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dengan rincian pasal yang dapat dilihat pada Tabel 2:

**Tabel 2. Rincian Pasal UUPA yang Bertentangan dengan *Space Treaty* 1967**

UUPA		<i>Space Treaty</i> 1967	
Pasal	Substansi	Pasal	Substansi
Pasal 1 ayat (2)	Ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan serta kekayaan nasional	Pasal 2	"Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means" atau dalam bahasa Indonesia "Luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain."
Pasal 1 ayat (3)	Hubungan Indonesia dan ruang angkasa		
Pasal 1 ayat (6)	Pengertian ruang angkasa		
Pasal 2 ayat (1)	Penguasaan negara atas ruang angkasa, termasuk kekayaan alam didalamnya		
Pasal 2 ayat (2)	Pengaturan dan penyelenggaraan ruang angkasa serta hubungan hukum dengan subjek hukum		
Pasal 4 ayat (3)	Adanya hak atas ruang angkasa		
Pasal 5	Ruang angkasa yang diatur berdasar hukum adat dengan syarat tertentu		
Pasal 8	Pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam ruang angkasa		
Pasal 9 ayat (1)	Hanya warga-negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum dengan ruang angkasa		
Pasal 11 ayat (1)	Pengaturan hubungan hukum ruang angkasa agar tidak melampaui batas		
Pasal 14 ayat (1)	Perencanaan pemerintah tentang ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya		
Pasal 14 ayat (2)	Pemerintah Daerah juga mengatur ruang angkasa		
Pasal 16 ayat (2)	Adanya hak guna ruang angkasa		
Pasal 48 ayat (1)	Pengertian hak guna ruang angkasa		
Pasal 48 ayat (2)	Pengaturan lebih lanjut hak guna ruang angkasa dengan Peraturan Pemerintah		

Dari tabel tersebut nampak pertentangan UUPA dengan *Space Treaty* 1967 adalah dalam hal status yuridis ruang angkasa.

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (selanjutnya disebut UU Karantina Udara). Dengan rincian pasal yang dapat dilihat pada Tabel 3:

**Tabel 3. Rincian Pasal UU Karantina Udara yang Bertentangan dengan *Space Treaty* 1967**

UU Karantina Udara		<i>Space Treaty</i> 1967	
Pasal	Substansi	Pasal	Substansi
Pasal 1 huruf k	Masuknya pesawat udara kepunyaan angkatan bersenjata ke ruang angkasa atau sebaliknya	Pasal 4	Tidak bolehnya menempatkan senjata nuklir atau jenis lainnya, bulan dan benda langit lainnya harus digunakan khusus untuk tujuan damai

Dari tabel tersebut nampak pertentangan yang diatur secara eksplisit antara UU Karantina Udara dengan *Space Treaty* 1967 bukan pada status yuridis ruang angkasa namun pada penggunaan ruang angkasa. Pertentangan ini dapat dipahami dengan melihat Penjelasan Pasal 1 huruf e UU Karantina Udara. Dimana UU Karantina Udara memuat pengertian pesawat udara adalah pesawat yang terbang di luar angkasa.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Sebagaimana dipaparkan pada Identifikasi Pengaturan Status Yuridis Ruang Angkasa Dalam Hukum Agraria Indonesia, diketahui bahwa pengaturan mengenai status yuridis ruang angkasa pada Peraturan Pemerintah ini bukan pada Pasal melainkan pada penjelasan yang berinti bahwa penggarisan Peraturan Pemerintah ini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dapat dikatakan Peraturan Pemerintah ini hanya mengikuti substansi yang diatur dalam UUPA, dalam hal ini mengenai status yuridis ruang angkasa. Dengan kata lain ketika status yuridis ruang angkasa dalam UUPA telah harmonis, maka dengan serta merta Peraturan Pemerintah juga menjadi harmonis.

Berdasar identifikasi tersebut maka diketahui letak disharmoni hukum mengenai status yuridis ruang angkasa adalah pada Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA dan Pasal 2 *Space Treaty* 1967.

- 2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum

Berdasarkan pada identifikasi letak disharmoni hukum sebelumnya dan meninjau pendapat L.M. Gandhi mengenai sejumlah penyebab timbulnya disharmoni hukum,<sup>27</sup> maka diketahui bahwa penyebab terjadinya disharmoni hukum mengenai status yuridis ruang angkasa adalah:

- a. Perbedaan antara berbagai Undang-undang atau peraturan perundang-undangan

Perbedaan dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup hukum nasional, yaitu perbedaan mengenai status yuridis ruang angkasa dalam UUPA dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967.

Lebih tepatnya adalah perbedaan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1)

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Pasal 1 dan Penjelasan angka ke tiga huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967), yang mana pada Pasal 1 memuat mengenai pengesahan dan pada Penjelasan angka ke tiga huruf b memuat mengenai status yuridis ruang angkasa yang tidak tunduk pada kepemilikan nasional termasuk kedaulatan.

b. Benturan antara hukum nasional dengan hukum internasional

Perbedaan dalam hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup hukum nasional, tetapi juga hukum yang berlaku internasional, yaitu perbedaan status yuridis ruang angkasa dalam UUPA dengan *Space Treaty* 1967.

Lebih tepatnya adalah perbedaan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Pasal 2 *Space Treaty* 1967 yang menyebutkan: "*Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means*" atau dalam bahasa Indonesia menyebutkan "Luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain".

Selain pendapat L.M. Gandhi, perlu juga rasanya meninjau pendapat A.A. Oka Mahendra mengenai faktor penyebab disharmoni, yang kemudian diketahui bahwa penyebab disharmoni dalam hal ini adalah:<sup>28</sup>

c. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda.

UUPA dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong tanggal 24 September 1960, *Space Treaty* 1967 dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berupa penerimaan secara aklamasi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa No 222 (XXI) dan ditandatangani 60 negara di Washington pada tanggal 27 Januari 1967 sedangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 dibentuk Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2002.

d. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti

Pejabat yang berwenang dalam pembentukan UUPA adalah Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, Tamzil sebagai Sekretaris Republik Indonesia dan Zainul Arifin dari Partai NU sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.<sup>29</sup> Pejabat yang berwenang dalam pembentukan *Space Treaty* 1967 adalah U Thant yang berasal Burma (sekarang Myanmar) sebagai Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa.<sup>30</sup> Perlu diingat juga bahwa

<sup>28</sup> A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 6 Mei 2012 Pukul 18.40 Wita.

<sup>29</sup> Detail biodata Pejabat Menteri, *Zainul Arifin*, [http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet/personnel/popup\\_profil\\_pejabat.php?id=128&presiden\\_id=1&presiden=sukarno](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet/personnel/popup_profil_pejabat.php?id=128&presiden_id=1&presiden=sukarno) diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.50 Wita.

<sup>30</sup> MAPPAN, *Nama nama Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)*, <http://edkhumaedis.blogspot.com/2010/09/nama-nama-sekjen->

tahun 1967 Presiden Republik Indonesia telah digantikan oleh Soeharto. Kemudian pejabat yang berwenang dalam pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 adalah Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia, Bambang Kesowo sebagai Sekretaris Republik Indonesia dan Wahono yang berasal dari Partai Golkar sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni.

Menurut ilmu hukum terdapat empat metode penafsiran hukum, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran historis atau sejarah, penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis.<sup>31</sup> Adapun metode penafsiran hukum yang akan digunakan dalam hal ini adalah penafsiran historis atau berdasar pada sejarah. Seperti yang diketahui bersama bahwa UUPA disahkan pada tahun 1960, dan sebagaimana telah dituliskan dalam pendahuluan diketahui bahwa Sputnik I milik Soviet diluncurkan pada tahun 1957 yang kemudian menimbulkan adanya permasalahan mengenai batas antara ruang angkasa dan ruang udara. Permasalahan batas tersebut baru dimulai pada tahun 1959 dan sebagaimana namanya diketahui bahwa *Space Treaty* 1967 lahir pada tahun 1967.

Berdasar urutan kejadian tersebut diketahui bahwa UUPA disahkan pada saat dunia internasional masih dalam tahap mencari batas ruang angkasa dan ruang udara. Mengingat semangat nasionalis yang sangat tinggi pada saat itu, maka tidaklah heran pembuat UUPA tidak memilih klausul "ruang udara" melainkan dengan berani memasukan klausul "ruang angkasa" dalam UUPA.<sup>32</sup> Namun keberanian tersebut berubah menjadi hal

yang sangat disayangkan ketika Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA, yaitu: Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA masih tetap berlaku sampai saat lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967), yang pada Pasal 1 memuat mengenai pengesahan dan pada Penjelasan angka ke tiga huruf b memuat mengenai status yuridis ruang angkasa yang tidak tunduk pada kepemilikan nasional termasuk kedaulatan, dengan kata lain tidak masuk dalam wilayah negara manapun termasuk Republik Indonesia, dan bahkan masih juga tetap berlaku sampai saat ini serta turut menjiwai peraturan agraria lain.

Berdasarkan penafsiran historis nampak bahwa Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA telah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang ini.

Oleh karena itu, pernyataan hukum mengenai tidak berlakunya lagi Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA (yang selanjutnya disebut Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA) adalah penemuan hukum yang tepat menurut analisa penulis.

Adapun pernyataan hukum mengenai tidak berlakunya tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA dapat

[perserikatan-bangsa.html](http://perserikatan-bangsa.html) diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.56 Wita.

<sup>31</sup> Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Op.cit.*, hlm. 85.

<sup>32</sup> Diskusi penulis bersama Ibu Wiwik Harjanti, tanggal 26 April 2012.

ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengajukan *judicial review* (dalam hal ini pengujian materiil) kepada Mahkamah Konstitusi

Langkah ini dijamin dalam beberapa peraturan yaitu: Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Judicial review* yang dimaksud bukan pada pengujian formil (pembentukan Undang-undang) melainkan pada pengujian materiil, yang dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa dalam permohonan wajib diuraikan mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, pengujian mengenai materi "ruang angkasa" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA dianggap bertentangan dengan Pasal 25A dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlebih bertentangan juga dengan alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak pernah diubah, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Adapun meninjau Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja tidak langsung pada pernyataan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikatnya Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA secara satu kesatuan, melainkan hanya pada materi "ruang angkasa" dalam Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA.

Sebagai langkah kongkret, melihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai pemohon yang dapat diajukan oleh perorangan (WNI), maka terbuka peluang bagi penulis, dosen dan bahkan pembaca untuk mengajukan *judicial review* (dalam hal ini pengujian materiil) tersebut. Menurut penulis langkah tersebut tidaklah menjadi rumit sebagaimana uji materiil lainnya apabila didasarkan pada kesadaran memang terdapat perbedaan pemahaman mengenai ruang angkasa saat disahkannya UUPA dan sekarang ini.

- b. Membuat Undang-undang baru

Diprakarsai oleh Presiden (sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan/atau badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) untuk membuat Undang-undang.

Undang-undang baru tersebut dapat dalam bentuk perubahan atas UUPA atau pengganti UUPA secara keseluruhan.

- 1) Undang-undang perubahan atas UUPA.

Dapat dilihat pada lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu lebih tepatnya pada lampiran bab IV huruf d mengenai bentuk rancangan Undang-undang perubahan Undang-undang.

Adapun substansi yang dimaksud penulis pada Undang-undang perubahan atas UUPA tersebut adalah:

- a) Memuat mengenai tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA.

Dapat dilihat pada angka 146 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan: "Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

- b) Memuat mengenai perubahan terhadap seluruh kata dan frasa ruang angkasa dalam UUPA.

Dapat dilihat juga pada angka 231 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: "Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca."

Dalam hal ini perubahan UUPA terhadap seluruh kata dan frasa "ruang angkasa" menjadi "ruang udara".

Adapun Undang-undang perubahan atas UUPA dengan substansi memuat perubahan terhadap seluruh kata dan frasa ruang angkasa dalam UUPA menjadi ruang udara adalah lebih baik menurut penulis dalam hal mencegah terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan unsur lainnya, yaitu: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

- 2) Undang-undang pengganti UUPA secara keseluruhan.

Dengan kata lain membuat Undang-undang yang benar-benar baru mengenai agraria yang sebagaimana telah seringkali menjadi wacana.

Dimana Undang-undang agraria pengganti UUPA tersebut tidak lagi mengatur mengenai kedaulatan Negara Indonesia terhadap ruang angkasa serta hak guna ruang angkasa yang sebagaimana diatur dalam UUPA.

Pembuatan Undang-undang ini harus terlebih dahulu direncanakan dalam Prolegnas,<sup>33</sup> yang tidak menutup kemungkinan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Luar Negeri yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan rancangan Undang-undang tersebut untuk diajukan oleh Presiden.<sup>34</sup>

Ketika Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi, maka teori hukum agraria pun berubah. Bukan lagi melingkupi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melainkan menjadi bumi, air dan ruang udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

4. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika
- a. Meninjau teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional

Peneliti tidak berdasar teori monisme yang menganggap hukum internasional lebih utama dari hukum nasional, tidak juga berdasar pada teori dualisme yang memandang hukum internasional lebih rendah dibanding hukum nasional, namun lebih kepada pandangan bahwa hukum nasional dan hukum internasional bersinergi satu sama lain. Hukum internasional tetap menghormati kedaulatan hukum nasional maka dapat dilakukan persyaratan (*reservation*) dalam hal meratifikasi perjanjian internasional.

Tetapi persyaratan (*reservation*) tersebut tidak dilakukan Indonesia

<sup>33</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>34</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam hal meratifikasi *Space Treaty* 1967. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) hanya terdiri dari dua pasal, pertama mengesahkan dan kedua mengenai mulai berlakunya Undang-undang tersebut pada tanggal diundangkan.

Bahkan ketika ingin memuat persyaratan dalam Undang-undang ratifikasi *Space Treaty* 1967 dengan tujuan tetap berlakunya Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah bisa dilakukan, karena pada penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa persyaratan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan maksud atau tujuan dari perjanjian internasional tersebut, dalam hal ini jelas bahwa substansi status yuridis ruang angkasa yang diatur UUPA bertentangan dengan maksud dan tujuan status yuridis ruang angkasa yang diatur dalam *Space Treaty* 1967 dimana dalam UUPA status yuridis ruang angkasa termasuk dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia sedangkan dalam *Space Treaty* 1967 status yuridis ruang angkasa tidak boleh dimiliki oleh negara manapun.

b. Meninjau asas-asas peraturan perundang-undangan

Meninjau pada asas-asas peraturan perundang-undangan maka akan dapat dengan mudah diperoleh penemuan hukum terhadap disharmoni ini, terlebih pada Asas Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*) dan asas Undang-undang yang bersifat

khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) seperti yang telah diketahui bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) lebih baru berlaku dan lebih khusus mengatur mengenai status yuridis ruang angkasa bila dibandingkan dengan UUPA.

Namun tidaklah sesederhana itu ketika menyadari letak disharmoni antara UUPA dan *Space Treaty* 1967 yang telah diratifikasi bukan pada mekanisme melainkan pada substansi yaitu masuk atau tidaknya ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga menjadi tidaklah tepat menurut penulis ketika diberlakukan pengenyampingan terhadap disharmoni tersebut. Kemudian meninjau asas peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Meninjau asas ini maka Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA tetaplah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukannya pernyataan hukum bahwa Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi, maka pernyataan hukum mengenai tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA adalah penemuan hukum yang tepat menurut analisa penulis.

c. Meninjau sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum *civil law*.<sup>35</sup> Dengan prinsip yang

<sup>35</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Bahan Kuliah Sistem Hukum Indonesia* Match Day 2, <http://mahendraputra.net/wp->



mendasar pada system hukum ini adalah 'hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu'. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan bila diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.<sup>36</sup>

Meninjau system hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia ini maka sangat diperlukan pernyataan hukum yang eksplisit menyatakan mengenai tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA karena dengan membiarkan Pasal-pasal tersebut berlaku justru membuat kepastian hukum yang adalah tujuan dari sistem hukum *civil law* tidak akan tercapai.

d. Meninjau asas *fictie* hukum

*Ignorare Legis est lata Culpa* atau *fictie* hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan, meski dalam prakteknya banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Luasnya daerah geografis negara Indonesia, buruknya akses masyarakat kepada pemerintahan dan keterbelakangan wilayah membuat tidak seluruh peraturan perundang-undangan dapat diketahui oleh masyarakat hanya dengan perintah pencantuman ke dalam Lembaran Negara atau Tambahan Berita Negara.<sup>37</sup>

Meninjau asas *fictie* hukum ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lebih mengenal UUPA lebih dikenal bila dibandingkan dengan *Space Treaty* 1967 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) yang mana kenyataan ini juga berlaku bahkan sampai pada golongan kaum cedikiawan.

Berdasarkan tinjauan terhadap teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional, asas-asas peraturan perundang-undangan, system hukum yang dianut Negara Indonesia dan asas *fictie* hukum, maka tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA adalah penemuan hukum berdasarkan penafsiran hukum yang masuk akal.

5. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*)<sup>38</sup> dalam peraturan di negara Indonesia dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang salah satunya memuat asas kepastian hukum.

Berdasarkan asas kepastian hukum, maka sebagai pemerintahan yang baik, pemerintahan negara Indonesia tidak akan membiarkan disharmoni hukum mengenai status yuridis ruang angkasa yang telah

[content/uploads/2012/02/BAHAN-KULIAH-SISTEM-HUKUM-INDONESIA-2.pdf](http://content/uploads/2012/02/BAHAN-KULIAH-SISTEM-HUKUM-INDONESIA-2.pdf), diakses tanggal 24 April 2012 Pukul 17.00 Wita.

<sup>36</sup> R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 75.

<sup>37</sup> Rahmat Setiabudi Sokonagoro, *Asas-asas Hukum dalam Teori dan Praktek*, <http://www.sokonagoro.com/6-asas-asas-hukum-dalam-teori-dan-praktek.html>, diakses tanggal 24 April 2012 Pukul 17.04 Wita.

<sup>38</sup> Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 29.


terjadi. Bukan hanya pemahaman mengenai pemerintahan yang baik, pemahaman mengenai peran Perguruan Tinggi Hukum yang baik juga diperlukan dalam memecahkan masalah ini, yang sebagaimana ditulis Abdul Manan tentang perlunya Perguruan Tinggi Hukum mengembangkan studi perbandingan hukum internasional di era globalisasi dengan harapan mahasiswa mendapat pengetahuan perkembangan eksternal dan peranan negara dalam kancah internasional yang dapat melahirkan berbagai ide untuk memecahkan berbagai masalah hukum yang terjadi.<sup>39</sup> Ditambah dengan meninjau hakikat Perguruan Tinggi Hukum yang sangat berkaitan dengan pembinaan hukum nasional bersifat modern.<sup>40</sup>

Terlebih mengingat alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini, dimana salah satu tujuan negara Indonesia yang diikrarkan adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia". Sangat mudah diketahui keadaan yang akan terjadi apabila negara Indonesia yang telah menandatangani dan meratifikasi *Space Treaty* 1967 tetap berpegang pada Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA dan memandang ruang angkasa masuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Singkat kata, ikrar dalam pembukaan konstitusi "ikut melaksanakan ketertiban dunia" tidak akan tercapai.

Berdasarkan pada penafsiran hukum historis, penalaran hukum deduktif, pemahaman tata pemerintahan yang baik serta peran Perguruan Tinggi Hukum yang baik maka menurut analisa penulis tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA bukan

hanya penemuan hukum yang tepat dan masuk akal, tetapi juga penemuan hukum terbaik untuk disharmoni antara hukum agraria Indonesia (UUPA) dengan hukum internasional (*Space Treaty* 1967) mengenai status yuridis ruang angkasa.

Bagan 1. Harmonisasi Hukum Status Yuridis Ruang Angkasa



<sup>39</sup> Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 145.  
<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

## PENUTUP

Berdasarkan pembagian jangka waktu (Jangka Waktu 1960-1966, Jangka Waktu 1967-2001 dan Jangka Waktu 2002-sekarang) nampak terdapat disharmoni pada pengaturan mengenai status yuridis ruang angkasa antara hukum agraria Indonesia (UUPA) dengan

hukum internasional (*Space Treaty* 1967). Diketahui disharmoni hukum tersebut mengenai status yuridis ruang angkasa yang terletak pada Pasal 1 ayat (2), (3), (6), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUPA dan Pasal 2 *Space Treaty* 1967. Disharmoni tersebut disebabkan oleh empat hal. Pertama, perbedaan antara berbagai Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, yakni UUPA dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967. Kedua, benturan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu UUPA dengan *Space Treaty* 1967. Ketiga, pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda. Keempat, pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti.

Berdasarkan penafsiran historis diketahui bahwa beberapa Pasal dalam UUPA tersebut telah tidak lagi sesuai lagi sekarang ini, maka diperlukan penemuan hukum yang tepat berupa pernyataan hukum mengenai tidak berlakunya lagi beberapa Pasal tersebut dalam UUPA. Pernyataan hukum sebagaimana yang dimaksud dapat ditempuh melalui: mengajukan *judicial review* (pengujian materiil) kepada Mahkamah Konstitusi atau membuat Undang-undang baru, yang berupa Undang-undang perubahan atas UUPA atau Undang-undang pengganti UUPA secara keseluruhan. Penalaran hukum bersifat deduktif (terhadap teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional, asas-asas peraturan perundang-undangan, system hukum yang dianut oleh Negara Indonesia dan asas *fictie* hukum) juga mendukung hasil penafsiran hukum tersebut sebagai penemuan hukum yang memenuhi unsur logika. Juga

meninjau kepastian hukum, peran Perguruan Tinggi Hukum yang baik dan terlebih mengingat "ikut melaksanakan ketertiban dunia" yang adalah tujuan negara, maka tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA bukan hanya penemuan hukum yang tepat dan memenuhi unsur logika, tetapi juga penemuan hukum terbaik untuk disharmoni hukum agraria Indonesia (UUPA) dengan hukum internasional (*Space Treaty* 1967) mengenai status yuridis ruang angkasa.

Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Bapak Joyo Winoto, Ph.D (resmi menjabat sejak 22 Juli 2005 sampai penulisan karya ilmiah ini<sup>41</sup>) sebagai Kepala dari Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden<sup>42</sup> atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Bapak Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc (resmi menjabat sejak 22 Oktober 2009 sampai penulisan karya ilmiah ini<sup>43</sup>) yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya<sup>44</sup> dapat mempersiapkan rancangan Undang-undang dalam rangka mempercepat harmonisasi hukum yang dimaksud. Adapun substansi yang dapat diatur dalam rancangan Undang-undang tersebut dapat mengenai tidak berlakunya lagi Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA, perubahan terhadap Pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang angkasa dalam UUPA (mengganti materi, kata dan frasa "ruang angkasa" menjadi "ruang udara") atau mengganti keseluruhan UUPA (yang substansinya tidak lagi mengatur mengenai kedaulatan Negara Indonesia dalam ruang angkasa serta hak guna ruang angkasa) untuk kemudian diajukan Presiden dalam rangka harmonisasi hukum agraria Indonesia (UUPA)

<sup>41</sup> Rusdi Mathari, Joyo Winoto, <https://rusdimathari.wordpress.com/2012/02/03/joyo-winoto/>, diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.00 Wita

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

<sup>43</sup> Marty Natalegawa, <http://arsip.infoakademika.com/profil-akademisi/08/marty-natalegawa,-m.phil.html>, diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.04 Wita

<sup>44</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang.... *Op.cit.*

dengan hukum internasional (*Space Treaty* 1967) mengenai status yuridis ruang angkasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

**Abdul Manan**, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.

**Mieke Komar Kantaatmadja**, 1984, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remadja Karya, Jakarta.

**Muchsan**, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

**Priyatna Abdurasyid**, 1977, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, Binacipta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1989, *Hukum Antariksa Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

**R. Abdoel Djamali**, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

**Verschoor, Diederiks**, 1991, *Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

**Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

**Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962** tentang Karantina Udara.

**Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989** tentang Telekomunikasi.

**Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992** tentang Penataan Ruang.

**Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002** tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967.)

**Undang-undang Nomor 26 tahun 2007** tentang Penataan Ruang.

**Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008** tentang Wilayah Negara.

**Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009** tentang Penerbangan.

**Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987** tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

**Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

**Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006** tentang Badan Pertanahan Nasional.

**Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963** tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional.

### Disertasi, Thesis, dan Artikel

**Mahendra Putra Kurnia**, 2008, *Konsep pengelolaan Pulau-Pulau Terluar sebagai Upaya untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Karya Ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Magister di Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

\_\_\_\_\_, 2011, *Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial*, Karya Ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Doktor di Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

**A.A. Oka Mahendra**, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 6 Mei 2012 Pukul 18.40 Wita.

**Detail biodata Pejabat Menteri**, *Zainul Arifin*, [http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinetpersonnel/popup\\_pr](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinetpersonnel/popup_pr)

[ofil\\_pejabat.php?id=128&presiden\\_id=1&presiden=sukarno](#) diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.50 Wita.

**Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Sejarah Tata Negara,** <http://staff.uny.ac.id/system/files/pendidikan/Dr.%20Aman,%20M.Pd./A-1.DIKTAT.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2012 Pukul 16.00 Wita.

**Mahendra Putra Kurnia, Bahan Kuliah Sistem Hukum Indonesia Match Day 2,** <http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/02/BAHAN-KULIAH-SISTEM-HUKUM-INDONESIA-2.pdf>, diakses tanggal 24 April 2012 Pukul 17.00 Wita.

---

*Materi*

*Perkuliahan Hukum Internasional Match Day 8,* [http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/02/MATERI-PERKULIAHAN-HUKUM-](http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/02/MATERI-PERKULIAHAN-HUKUM-INTERNASIONAL-8.pdf)

[INTERNASIONAL-8.pdf](#), diakses tanggal 21 Maret 2012 Pukul 00.46 Wita.

**MAPPAN, Nama nama Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ),** <http://edkhumaedis.blogspot.com/2010/09/nama-nama-sekjen-perserikatan-bangsa.html> diakses tanggal 7 Mei 2012 Pukul 22.56 Wita.

**Marty Natalegawa,** <http://arsip.infoakademika.com/profil-akademisi/08/marty-natalegawa,-m.phil.html>, diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.04 Wita

**Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Asas-asas Hukum dalam Teori dan Praktek,** <http://www.sokonagoro.com/6-asas-asas-hukum-dalam-teori-dan-praktek.html>, diakses tanggal 24 April 2012 Pukul 17.04 Wita.

**Rusdi Mathari, Joyo Winoto,** <https://rusdimathari.wordpress.com/2012/02/03/joyo-winoto/>, diakses tanggal 21 April 2012 Pukul 18.00 Wita.